

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris (terapan) merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana penerapan aturan hukum positif beserta dokumen-dokumen tertulis secara nyata terhadap kejadian hukum spesifik di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara implementasi hukum dalam kasus nyata dengan regulasi perundang-undangan yang sedang berlaku. Dengan demikian, studi ini berupaya mengonfirmasi apakah norma-norma hukum telah diterapkan secara tepat sehingga pihak-pihak terkait dapat meraih sasaran yang diinginkan.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian diterapkan guna memperoleh informasi multidimensional terkait permasalahan yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Riset ini menerapkan dua metode pendekatan, yang pertama ialah metode pendekatan (*statute approach*). Metode ini menelaah berbagai produk hukum dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dianalisis. Dalam studi yang berorientasi praktis, pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk menganalisis konsistensi dan sinkronisasi antar berbagai perangkat hukum, meliputi korelasi antar peraturan, hubungan antara peraturan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta kaitan antara regulasi dengan perundang-

⁴⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 117.

undangan. Temuan dari analisis ini dapat dijadikan dasar argumentasi dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi.⁴¹

Di samping itu, riset ini juga menerapkan metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu yang dilaksanakan melalui penelaahan berbagai perkara yang relevan dengan topik yang diteliti dan telah mendapat putusan pengadilan yang final dan mengikat. Perkara-perkara tersebut dapat berasal dari Indonesia ataupun negara-negara lain. Elemen utama yang dikaji dalam pendekatan ini adalah ratio decidendi atau penalaran, yaitu dasar-dasar pertimbangan hukum yang menjadi pijakan hakim dalam memutuskan perkara. Baik untuk tujuan praktis maupun akademis, ratio decidendi atau penalaran ini berperan sebagai rujukan dalam membangun argumentasi untuk mengatasi problematika hukum yang sedang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui pengumpulan data dari responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer ini berasal dari kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan. Informasi lapangan tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan dari para responden dan informan, serta para

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana, Tahun 2017), hlm. 155.

pakar yang berperan sebagai narasumber.⁴²

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3) *Burgerlijk Wetboek, Reglement voor de Buitengewesten* (RBg);
 - 4) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
 - 5) *Reglement op de Rechtsvorderin* (RV);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pertanahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terutama terdiri dari literatur-literatur hukum seperti buku hukum, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum, serta publikasi dalam jurnal-jurnal hukum. Selain itu, termasuk juga kamus hukum dan berbagai analisis atau komentar terhadap putusan pengadilan. Fungsi utama dari bahan hukum sekunder adalah memberikan arahan atau panduan bagi peneliti mengenai langkah selanjutnya yang perlu ditempuh dalam penelitian mereka.

⁴² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, *Op.Cit.*

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara sendiri merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi terkait masalah penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data primer berupa penjelasan, pendapat, dan pengalaman langsung dari narasumber yang dapat memperkaya pemahaman terhadap topik yang diteliti. Pada penelitian kali ini wawancara akan dilakukan dengan jurusita dan juga hakim di Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu bapak Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti membangun landasan teoritis yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperoleh data sekunder yang dapat mendukung analisis. Kedua teknik ini saling melengkapi, di mana wawancara memberikan data yang aktual dan kontekstual, sedangkan studi kepustakaan menyediakan kerangka konseptual dan pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan kritis dalam proses penelitian yang melibatkan pengkajian mendalam terhadap data yang telah diolah. Dalam prosesnya, peneliti menggunakan berbagai teori yang sudah ada sebagai landasan untuk memahami dan menginterpretasikan temuan. Kegiatan ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan penilaian ilmiah terhadap data, yang dapat berbentuk sikap kritis seperti menentang, mengkritik, mendukung, atau memperluas temuan yang ada. Inti dari analisis data adalah kemampuan peneliti untuk menggunakan nalar dan pemikirannya sendiri, diperkaya dengan kerangka teoritis yang dikuasainya, guna menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.⁴³

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, yang bertujuan menggambarkan fenomena atau kondisi subjek dan objek penelitian secara apa adanya, sesuai dengan temuan di lapangan dan juga dengan menggunakan pengumpulan data secara sekunder melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada buku, karya tulis ilmiah seperti jurnal akademik, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara pengaturan berhubungan dengan penelitian ini⁴⁴. Dalam metode ini, penelitian pada upaya mendeskripsikan dan

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, “*Metodologi Riset Hukum*”, (Oase Pustaka, Tahun 2020), hlm. 93.

⁴⁴ Muhammad Ulil Absor, Muhammad Zaki Mubarak,” Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial”, *Jurnal Multidisplin*, Vol. 01, No. 05, Tahun 2023, Hlm 1055.

memaparkan data secara sistematis dan, tanpa bermaksud memberikan penilaian atau justifikasi terhadap hasil yang diperolehnya, tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA